



PUTUSAN

Nomor 723/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YIAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2024 memberikan kuasa kepada HENY NASLAWATY, S.H., MH, SUTIA FADLI, S.H., MH, DEVI RAHMAYANI, S.H, NOVA ARINA, S.HI, Advokat-Penasihat Hukum, Kantor Hukum HN & Parnerts, beralamat di kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh, Sp. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email myazka1208@gmail.com., sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan register perkara Nomor 723/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 30 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Jum'at tanggal xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di gampong Matang Mane Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, kemudian tinggal dirumah kediaman bersama di Gampong Abeuk Reuling

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan sawang Kabupaten Aceh Utara, selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, setelah itu Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong Abeuk Reuling Kecamatan sawang Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1). Anak I, Nik, xxxx, tempat tanggal lahir, Aceh Utara, 13 Juli 2013, umur 11 tahun, Jenis kelamin perempuan, 2). Anak II, Nik xxxx, tempat tanggal lahir, Aceh Utara 14 September 2016, Umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, 3). Anak III, Nik xxxx, tempat tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Oktober 2021, Umur 2 tahun 10 bulan, sekarang anak pertama dan kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, anak ketiga berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 9 (sembilan) tahun, karena sejak awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
 - Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat sering mencaci maki Penggugat;
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan Laki-laki lain;
 - Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak Juni 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong Abeuk Reuling Kecamatan sawang Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, dan sejak

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa selain itu, mengingat usia 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1). Anak I, Nik, xxxx, tempat tanggal lahir, Aceh Utara, 13 Juli 2013, umur 11 tahun, Jenis kelamin perempuan, 2). Anak II, Nik xxxx, tempat tanggal lahir, Aceh Utara 14 September 2016, Umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, 3). Anak III, Nik xxxx, tempat tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Oktober 2021, Umur 2 tahun 10 bulan, sekarang anak pertama dan kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, anak ketiga berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak hadhanah anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 3 (tiga) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 3 (dua) orang anak bernama: 1). Anak I, Nik, xxxx, tempat tanggal lahir, Aceh Utara, 13 Juli 2013, umur 11 tahun, Jenis kelamin perempuan, 2). Anak II, Nik xxxx, tempat tanggal lahir, Aceh Utara 14 September 2016, Umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, 3). Anak III, Nik xxxx, tempat tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Oktober 2021, Umur 2 tahun 10 bulan, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxx tertanggal 13-05-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxtertanggal xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tertanggal 01-07-2016 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tertanggal 07-08-2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tertanggal 07-12-2021 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.5);

B. Saksi.

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, (perempuan), kedua bernama Anak II (laki-laki) dan ketiga bernama Anak III (perempuan);
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut, anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat sedangkan anak ketiga tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering melarang Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut yang tinggal dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/MS.Lsk



- Bahwa anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat sering bercerita bahwa Tergugat sering memukul mereka saat mereka meminta uang kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui bahwa penyebab perpisahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh sedangkan Tergugat malah menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, anak pertama dan kedua tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak ketiga tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melarang Penggugat untuk bertemu dengan kedua anaknya yang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa anak pertama dan kedua Penggugat pernah bercerita sering dimarahi oleh Tergugat kalau keduanya meminta uang jajan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/MS.Lsk



- Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan;
- Bahwa anak-anak yang tinggal dengan Tergugat akan ditinggal dengan ibu Tergugat jika Tergugat pergi keluar rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan mencukupkan pembuktian;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Penggugat dan Tergugat tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat dalam ruang sidang yang bernama Anak I (perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2013), pendidikan siswa Sekolah Dasar Kelas 6 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak mengatui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang ingin bercerai;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak dengan adik anak yang pertama bernama Anak II tinggal dengan Tergugat;
3. Bahwa jika boleh memilih, anak ingin ikut tinggal dengan Penggugat karena saat tinggal dengan Tergugat, anak dan adik sering dimarahi saat meminta uang jajan dan tidak diberikan;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo. Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri hingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., s.d. P.2., (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., jo. 1870 KUHPerdara dan membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal secara administratif di Kabupaten Aceh Utara yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan bersuamikan Tergugat dari ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3., s.d. P.5., (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., jo. 1870 KUHPerdara dan membuktikan bahwa Anak I (perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2013), Anak II (laki-laki, lahir tanggal 14 September 2016) dan Anak III (perempuan, lahir tanggal 15 Oktober 2021) merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal xxxx;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak I (perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2013), Anak II (laki-laki, lahir tanggal 14 September 2016) dan Anak III (perempuan, lahir tanggal 15 Oktober 2021);

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil - dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selain mengajukan perkara Cerai Gugat, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak bernama Anak I (perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2013), Anak II (laki-laki, lahir tanggal 14 September 2016) dan Anak III (perempuan, lahir tanggal 15 Oktober 2021);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan saat ini anak pertama dan kedua tinggal dengan Tergugat sedangkan anak ketiga tinggal bersamanya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menyatakan ketiga anak masih di bawah umur, masih membutuhkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan kesulitan Penggugat untuk bertemu dengan anaknya yang tinggal dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi izin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I yang menyatakan keinginannya untuk tinggal dengan Penggugat sehingga harus dinilai oleh Majelis sebagai kondisi yang paling menyamankan anak untuk saat ini;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II tidak dapat didengar keterangannya karena belum mencapai usia 11 tahun, namun demikian memisahkan saudara kandung bukanlah satu tindakan yang bijaksana, ditambah lagi keterangan anak pertama yang menyatakan bahwa anak tersebut dengan Anak II sering dimarahi oleh Tergugat saat meminta uang, oleh karena demikian maka Majelis Hakim juga harus menilai bahwa tinggal bersama Penggugat dan saudara kandungnya yang lain merupakan kondisi yang paling nyaman bagi anak bernama Anak II untuk saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terkait hak asuh anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat yang nantinya diberi hak asuh berkewajiban memberi

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan hadhanah kembali;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* **Tergugat** (Tergugat) terhadap **Penggugat** (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - 4.1. **Anak I** (perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2013);
 - 4.2. **Anak II** (laki-laki, lahir tanggal 14 September 2016); dan
 - 4.3. **Anak III** (perempuan, lahir tanggal 15 Oktober 2021);berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 730.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Riki Dermawan, S.H.I., M.H., dan Muhammad Naufal, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hasanah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Dermawan, S.H.I., M.H.

Muhammad Naufal, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hasanah, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp 600.000,00
4. PNBP panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)